



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/056 /E-SKep/XI/2015

tentang

Putus Studi/Kuliah (*Drop Out*) Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana

---o0o---

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Mercu Buana, dipandang perlu melakukan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa serta tindakan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria akademik dan perkuliahan;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan oleh fakultas/program studi/tata usaha fakultas, terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi, sehingga kepada mahasiswa tersebut perlu dilakukan pemutusan studi/kuliah sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai Putus Studi/Kuliah (*Drop Out*) di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Mengingat :

1. Undang Undang R.I. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Surat Keputusan Yayasan.....2)




Cert. No. 493584 QM08



KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



PTS UNGGULAN 2014

7. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor : 03/SKep/Ket/YMB/VI/85 tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Menara Bhakti.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor : 004/SKEP/KET/YMB/XI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti 2010 – 2014.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/135/A-SKEP/III/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mercu Buana.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/026/F-SKep/VIII/2011 tentang Aturan bagi mahasiswa yang cuti studi dan mahasiswa yang tidak aktif (cuti tanpa ijin) di lingkungan Universitas Mercu Buana

Memperhatikan :

1. Hasil Evaluasi Studi Mahasiswa pada Sistem Akademik Universitas Mercu Buana;
2. Surat Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan ke Fakultas Fakultas/Program Studi atas Surat Nomor : 02/589/B-/III/2015 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Semester Genap 2014/2015;
3. Peraturan dan Ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik Universitas Mercu Buana Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dan/atau melakukan Pemutusan Studi/Kuliah (Drop Out) mahasiswa yang mempunyai nilai IPK dibawah 2,00 dengan jumlah SKS>30 pada semester IV, IPK dibawah 2,00 dengan jumlah SKS>75 pada semester VIII, tidak aktif tanpa ijin selama lebih dari 4 (empat) semester baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, habis masa studi 14 semester untuk Strata-1 (S1) dan 10 semester untuk Diploma-III (D3) dan Program Pascasarjana;
- Kedua : Nama-nama mahasiswa yang dimaksud dalam diktum pertama diatas, terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepada seluruh terlampir dalam surat keputusan ini dinyatakan **Putus Studi/Kuliah (Drop Out)** dari Universitas Mercu Buana Jakarta, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.

Keempat...../2.

- Keempat : Kepada seluruh mahasiswa dalam diktum pertama keputusan penetapan dan lampiran keputusan ini, diberikan petikan Surat Keputusan ini dan Surat Keterangan pernah melaksanakan perkuliahan di lingkungan Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ;
2. Direktur Akademik ;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Wakil Dekan;
5. Para Ketua/Sekretaris Program Studi;
6. Kepala Biro Administrasi Akademik;
7. Kepala Biro Administrasi Keuangan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Nopember 2015

Rektor,



Dr. Arisetyanto Nugroho, MM